

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
2019

Kpt 48/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/XI/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kpt 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : -
- a. Keputusan ini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/OGT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018;
 - b. bahwa telah diangkatnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 621/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15/HK.03.L-Kpt/ 5207/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.
 2. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
 3. Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Dikhtum KESATU.
 4. Sekretadat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
 5. Tim Agen Perubahan dan sekretariat Tim Agen perubahan di Lingkungan

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.

6. Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada surat Pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 November 2019.
- Lamp.: 1 hlm.